

## Kesigapan Warga Kampung Warna Jodipan dalam menghadapi Bencana Kebakaran

Suwoyo<sup>1\*</sup>, Fresvian Jenrivo<sup>2</sup>, Fariz Zuvil Arganata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Poltekkes Kemenkes Malang

\*Corresponding author: [suwoyosukijar@gmail.com](mailto:suwoyosukijar@gmail.com)

### ABSTRAK

Kampung Warna merupakan kawasan yang berada di wilayah RW 2 Kelurahan Jodipan Kota Malang, dan berlokasi di RT. 06, RT.07, dan RT. 09. RW 02 memiliki tingkat kepadatan yang tergolong tinggi karena memiliki kepadatan penduduk > 200 jiwa/ha. Paramater dalam menentukan wilayah rawan kebakaran dapat dilihat melalui 4 variabel, yaitu: kepadatan penduduk, kualitas bangunan, kepadatan bangunan, dan tingkat kerapatan jaringan jalan. Berdasarkan klasifikasi wilayah rentan bencana kebakaran permukiman dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kegiatan pengabmas ini dilakukan sebanyak 4 kali dan diikuti oleh 30 peserta. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah dengan meningkatkan pengetahuan terhadap penggunaan alat pemadam api ringan, karena alat pemadam api ringan merupakan salah satu cara mencegah api menjadi besar. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat penanggulangan kebakaran diperlukan koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu perlu adanya tim tanggap darurat bencana. Kinerja tim tanggap darurat perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana agar penanggulangan kebakaran dapat dijalankan dengan optimal. Tim tanggap darurat bencana di kampung warna Jodipan RT 06, RT 07, dan RT 09 telah terbentuk sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga mampu menjalankan peran berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Tim tanggap darurat bencana telah disahkan oleh perangkat desa setempat. APAR dan safety sign (penanda APAR, jalur evakuasi dan titik kumpul) telah terpasang di kampung warna Jodipan RT 06, RT 07, dan RT 09. Pemasangan APAR dan safety sign terlaksana dengan bantuan seluruh masyarakat.

**Kata kunci:** kebakaran, pemukiman, tanggap darurat

Received: July 8, 2022

Revised: August 11, 2022

Accepted: September 12, 2022



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### PENDAHULUAN

Bencana merupakan ancaman yang mengakibatkan kehidupan masyarakat dapat terganggu. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, nonalam maupun faktor manusia. Bencana dapat mengakibatkan terdapatnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian benda, dan psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Bencana bisa terjadi kapan pun dan di mana pun. Wilayah yang memiliki potensi bencana serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana terutama pada wilayah yang bernilai ekonomi tinggi dan padat penduduk dapat menimbulkan kerugian yang besar, seperti kerugian jiwa, materi, produktivitas, bisnis dan juga sosial. Salah satu bencana yang dapat menimbulkan kerugian berat adalah bencana kebakaran permukiman.

Kebakaran permukiman di Indonesia sering sekali terjadi terutama pada wilayah perkotaan yang padat penduduk, padat bangunan dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Berdasarkan rencana nasional penanggulangan bencana BNPB Tahun 2011-2014, Malang termasuk dalam 29 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang masuk dalam zona risiko tinggi. Hal itu berarti wilayah Malang memiliki potensi tinggi terhadap bencana kebakaran gedung serta permukiman yang dapat mengakibatkan tinggi pula

dampak kerugian yang terjadi. Kelalaian masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari di dalam dan diluar rumah juga memicu api yang dapat menyebabkan kebakaran serta mengancam kehidupan masyarakat.

Secara Administratif Kelurahan Jodipan merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 45,35 Ha dan terbagi menjadi 8 RW dan 85 RT. Kelurahan Jodipan juga dilewati oleh aliran Sungai Brantas dan dilewati rel kereta api. Untuk topografi Kelurahan Jodipan memiliki topografi landai dan datar yang dilewati oleh Sungai Brantas. Wilayah rawan kebakaran dapat dilihat melalui 4 variabel, yaitu: kepadatan penduduk, kualitas bangunan, kepadatan bangunan, dan tingkat kerapatan jaringan jalan. Berdasarkan klasifikasi wilayah rentan bencana kebakaran permukiman dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Di Kelurahan Jodipan juga terdapat Kawasan yang dijadikan tempat wisata kampung warna yang melingkupi wilayah RW 2 Kelurahan Jodipan Kota Malang, dan berlokasi di RT. 06, RT.07, dan RT. 09. RW 02 memiliki tingkat kepadatan yang tergolong tinggi karena memiliki kepadatan penduduk > 200 jiwa/ha ditambah dengan pengunjung dan wisatawan yang datang setiap harinya. Kampung warna Jodipan ini terlihat cukup padat karena dengan luas hanya 5,50 Ha dan ditempati dengan jumlah penduduk 1291. Rumah-rumah yang terletak pada RT 06, RT 07 dan RT 09 ini juga saling berdekatan hanya dihubungkan oleh jalan serta gang sempit.

Berdasarkan data diatas maka diperlukan adanya upaya pemberdayaan masyarakat pada warga kampung warna Jodipan terkait kesiapan dalam menghadapi bencana kebakaran yang meliputi peningkatan pengetahuan melalui edukasi standart keamanan, keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pengunjung, pengelola tempat wisata dan masyarakat sekitar, menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, membentuk Tim Tanggap Darurat dan meningkatkan skill melalui pelatihan pemadaman api dengan menggunakan APAR dan Fire Blanket.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama enam bulan, adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: Pemberian edukasi standart keamanan, keselamatan kebakaran bagi masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, Pembentukan tim tanggap darurat untuk memastikan keberlanjutan program, Penyerahan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran sebagai penunjang dalam upaya mitigasi kebakaran, dan Pelatihan pemadaman api dengan media APAR dan Fire Blanket guna meningkatkan kemampuan masyarakat.

Metode kegiatan terbagi dalam 3 hal yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan materi modul, buku saku, instrument pre tes untuk kader. Proses perijinan serta koordinasi dengan lahan pengabdian.

## HASIL DAN DISKUSI


Pelaksanaan edukasi standart dihadiri oleh 30 peserta.



Gambar 1. Kegiatan edukasi standart keamanan, keselamatan kebakaran bagi masyarakat


Berdasarkan hasil Kegiatan edukasi standart keamanan, keselamatan kebakaran bagi masyarakat didapatkan bahwa distribusi peserta berdasarkan jenis kelamin 100% peserta adalah laki laki. Distribusi

peserta berdasarkan tingkat pendidikan didapatkan hasil 63% SMA, 30% SMP, dan 7% SD. Sedangkan distribusi peserta berdasarkan usia didapatkan hasil 3% berada pada rentang usia 17-25 tahun, 20% berada pada rentang usia 26-35 tahun, 47% berada pada rentang usia 36-45 tahun, dan 30% berada pada rentang usia 46-55 tahun.




Gambar 2. Distribusi Peserta Berdasarkan Nilai Pre dan Post-Test

Berdasarkan hasil pre-test dapat diketahui sebanyak 13 peserta (43%) memiliki tingkat pengetahuan kurang dan hanya 2 peserta (7%) yang memiliki tingkat pengetahuan baik. Berdasarkan hasil post-test dapat diketahui tidak ada peserta yang termasuk dalam pengetahuan kurang sebanyak 50% peserta memiliki tingkat pengetahuan cukup dan 50% peserta memiliki tingkat pengetahuan baik.



Gambar 3. Distribusi Peserta Berdasarkan Peningkatan Pengetahuan Peserta

Berdasarkan grafik distribusi peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan nilai pretest dan posttest dapat diketahui 100% peserta mengalami peningkatan pengetahuan. Pelaksanaan pembentukan tim tanggap darurat di kampung warna



Gambar 4. Bagan Tim Tanggap Darurat Kampung Warna Jodipan 2022-2027  
Kegiatan penyerahan dan pemasangan sarana dan prasarana pada kampung warna  
Sebanyak 8 APAR telah diletakkan pada 8 titik yang telah ditentukan dan tersebar merata meliputi 3 RT yaitu RT 6, RT 7, dan RT 9. Terdapat 2 rambu titik kumpul yang telah dipasang pada 2 titik kumpul yang ada di kampung warna Jodipan.



Gambar 5. Pemasangan sarana dan prasarana pada kampung warna  
Kegiatan pelatihan pemadaman api dengan menggunakan APAR dan Karung Goni pada kampung warna jodipan  
Terdapat beberapa peserta yang masih salah dalam penggunaan APAR untuk memadamkan api, seperti: Sudut penyemprotan lebih dari 60° dan tidak mengarah ke sumber api, menyemprot terlalu dekat dengan sumber api, memegang selang terlalu atas, melemparkan karung goni, Karung Goni Tidak Menutupi Seluruh Sumber Api.



Gambar 6. Cara memadamkan api dengan APAR dan Goni yang salah





Gambar 7. Cara memadamkan api dengan APAR dan Goni yang benar

## PEMBAHASAN

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah dengan meningkatkan pengetahuan terhadap penggunaan alat pemadam api ringan, karena alat pemadam api ringan merupakan salah satu cara mencegah api menjadi besar. Waktu paling efektif dalam upaya pemadaman api adalah pada tahap awal yaitu 0 – 3 menit pertama, oleh karena itu penggunaan APAR dengan cara yang tepat dan benar sangat bermanfaat dalam mencegah kebakaran. Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positive antara pengetahuan APAR dengan keterampilan penggunaan APAR dengan nilai  $r=0,715$  yang artinya hubungan positive dan bersifat hubungan yang kuat (Ismayati, Fenny 2020).

Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat penanggulangan kebakaran diperlukan koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu perlu adanya tim tanggap darurat bencana. Tim tanggap darurat bencana berfungsi untuk mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; memadamkan kebakaran pada tahap awal, mengarahkan evakuasi orang dan barang, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, mengamankan lokasi kebakaran.

Kinerja tim tanggap darurat perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana agar penanggulangan kebakaran dapat dijalankan dengan optimal. Sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dibagi menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Sarana pencegahan aktif meliputi: smoke detector / heat detector, alarm kebakaran, APAR, Hidran, dan Sprinkler. Sedangkan sarana pencegahan pasif meliputi sarana evakuasi (jalur evakuasi, rambu titik kumpul, peta evakuasi) dan bangunan yang tahan api seperti 1. Pasangan Konstruksi Tahan Api beberapa bagian gedung didesain secara khusus seperti tembok, pintu dan jendela yang mampu menahan api. 2. Penggunaan Bahan Pelapis Interior: pelapis yang mampu melindungi bagian yang dilapisi supaya lebih tahan terhadap api. 3. Partisi Penghalang Asap: alat ini berfungsi untuk membagi-bagi ruangan sehingga mampu membatasi pergerakan asap. 4. Pemasangan Penghalang Api di Ruangan Tertutup Penghalang: bisa digunakan untuk membentuk ruangan tertutup, sehingga bisa tahan api hingga 3 jam. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008).

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan edukasi standart keamanan, keselamatan kebakaran bagi masyarakat kampung warna Jodipan RT 06, RT 07, dan RT 09 didapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dari hasil pre-post test secara tertulis. Sedangkan peningkatan ketrampilan dapat dilihat dari kemampuan pelaksanaan prosedur pemadaman api dengan menggunakan metode APAR dan fire blanket.

Tim tanggap darurat bencana di kampung warna Jodipan RT 06, RT 07, dan RT 09 telah terbentuk sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga mampu menjalankan peran berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Tim tanggap darurat bencana telah disahkan oleh perangkat desa setempat.

APAR dan safety sign (penanda APAR, jalur evakuasi dan titik kumpul) telah terpasang di kampung warna Jodipan RT 06, RT 07, dan RT 09. Pemasangan APAR dan safety sign terlaksana dengan bantuan seluruh masyarakat.

## REFERENSI

Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang pedoman teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

Ramli, Soehatman. (2010). Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management). Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembar Negara RI Tahun 2007, No.66. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Lembar Negara RI tahun 2011, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta.